

Kebijakan Pendidikan Nasional Menghadapi Tantangan Global Sebuah Analisis Strategis dan Prioritas

Nana Suyana¹, Dalmeri^{2✉}, Sugiharto³, Jupriadi⁴
(1,2,3,4) Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Indonesia

✉ Corresponding author
(dalmeri300@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan prioritas kebijakan pendidikan yang berjalan di Indonesia dalam menghadapi tantangan global sekarang ini. Pasca Pandemi COVID-19 kebijakan pendidikan mengalami perubahan yang cenderung keluar dari cita-cita Pancasila dan UUD RI 1945. Kebijakan pendidikan tidak lagi mengarah pada pembentukan manusia seutuhnya, bahkan berorientasi pada berbagai hal yang bersifat pragmatis. Permasalahan ini menjadi perhatian utama peneliti saat melihat pendidikan menjadi proses yang melegitimasi ketimpangan yang terjadi pada berbagai sekolah SMA Swasta di kawasan DKI Jakarta. Metode penelitian kualitatif yang digunakan peneliti dengan fokus pada studi literatur terhadap berbagai kebijakan pendidikan yang diterapkan Pasca Pandemi COVID 19. Adapun sumber data utama pada penelitian ini berasal dari kebijakan pendidikan yang sedang berjalan di berbagai lembaga pendidikan, serta buku-buku yang membahas kebijakan pendidikan maupun topik-topik yang berkaitan erat dengan pembahasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang berkembang dalam bidang manajemen pendidikan yaitu desentralisasi pendidikan, dalam bidang kurikulum yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berbasis kompetensi (KTSP), Kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran ada program percepatan belajar (*learning acceleration*). Kebijakan-kebijakan baru ini perlu mendapat perhatian yang serius sampai pada tataran guru sebagai ujung tombak, terutama sistem pendidikan yang dikembangkan sekarang ini. Sistem pendidikan yang diartikan sebagai himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Kesimpulan yang dapat dikemukakan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kata Kunci: Strategi Kebijakan Pendidikan, Prioritas Kebijakan Pendidikan, Tantangan Global Sistem Pendidikan

Abstract

This study aims to analyze the strategies and priorities of education policies that are running in Indonesia in the face of current global challenges. After the COVID-19 pandemic, education policy has undergone changes that tend to get away from the ideals of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Education policy no longer leads to the formation of a whole human being, even oriented towards various pragmatic things. This problem is the researchers' main concern when they see education becoming a process that legitimizes the inequality in various private high schools in the DKI Jakarta area. The qualitative research method researchers use focuses on literature studies on various educational policies implemented after the COVID-19 pandemic. The primary data sources in this study come from ongoing educational policies in different educational institutions, as well as books that discuss educational policies

and topics that are closely related to the discussion. The results of this study indicate that the developing policy in the field of education management is the decentralization of education in the curriculum field, namely the competency-based education unit level curriculum (KTSP), the Merdeka Curriculum in the learning process there is a learning acceleration program (learning acceleration). These new policies need serious attention to the level of the teacher as the spearhead, especially in the education system developed today. The education system is defined as a set of parts or components that are regularly interconnected and constitute a whole. The conclusion that can be drawn is that education is essentially a conscious and planned effort to create a learning atmosphere and learning process so that students actively develop their potential to have religious and spiritual strength, self-control, personality, intelligence, noble character, and skills needed by themselves, society, nation, and state.

Keywords: Education Policy Strategy, Education Policy Priorities, Global Challenges of the Education System

PENDAHULUAN

Pasca Pandemi COVID-19 perkembangan globalisasi sangat berpengaruh pada semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang tidak selaras dalam menerapkan kebijakan pendidikan. Ketidakselarasan yang terjadi pelaksanaan kebijakan pendidikan ini seringkali bertolak belakang dalam proses belajar mengajar di berbagai Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) swasta di kawasan Jakarta. Kebijakan pendidikan cenderung dilihat sebagai hal yang formalitas semata yang tidak sesuai dengan situasi kondisi yang ada di SMA Swasta tersebut. Secara umum masing-masing sekolah menjalankan kebijakan pendidikan sesuai dengan strategi dan prioritas yang dapat dilaksanakan di sekolah mereka. Adanya kebijakan pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah tidak diikuti dengan sosialisasi sesuai dengan perkembangan situasi sekolah yang akan menerapkan kebijakan pendidikan itu. Pada saat yang sama sekolah tidak memiliki kesiapan dalam menerima serta mengintegrasikan kebijakan tersebut dalam aktivitas belajar dan mengajar mereka. Karena itu, terjadi trend penurunan kualitas dalam menerapkan kebijakan pendidikan yang diharapkan pemerintah dengan adanya persamaan hak dalam semua lini kehidupan sosial. Ternyata pada konteks pendidikan, persamaan hak itu tentunya diasumsikan bahwa setiap individu berhak mendapat pendidikan dengan kualitas sebaik-baiknya tanpa memandang ras, latar belakang ekonomi, maupun jenis kelamin. Persamaan hak ini tidak terjadi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, karena banyak persaingan di dunia pendidikan sangat kompetitif, terutama sekolah swasta. Maka dari itu, mau tidak mau setiap institusi dan lembaga pendidikan berusaha untuk menguasai ilmu dan teknologi agar dapat ikut dalam persaingan, dan jika tidak, maka dia akan ditinggalkan atau tertinggal dalam perubahan yang begitu cepat dan masif. Jadi, Pasca Pandemi COVID-19 semua stakeholder telah mengubah strategi dan prioritas kebijakan pendidikan menjadi proses untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik.

Sejauh ini kajian yang ada kurang merespon aspek krusial pelaksanaan kebijakan pendidikan yang cenderung tidak melihat prakondisi untuk membuat strategi dan prioritas yang akan dilakukan di sekolah mereka. Studi yang ada tidak melihat masalah fundamental dalam hubungan kebijakan pendidikan dan kondisi yang ada di sekolah. Tiga kecenderungan dari studi yang ada dapat dipetakan sebagai berikut. *Pertama*, studi yang menitikberatkan analisis pada implementasi kebijakan pendidikan dan melihat stakeholder pendidikan membuat strategi dan prioritas dengan asumsi untuk menyediakan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk memperoleh bekal pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sebagai bekal mereka memasuki persaingan dunia yang kian hari semakin ketat itu (Adnyana et al., 2022; I. G. Sujana & Santika, 2023; Wijayanti et al., 2016). *Kedua*, studi yang cenderung melihat strategi dan prioritas untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya dengan menjadikan pendidikan yang bermakna (*meaningful learning*). Karena, hanya dengan pendidikan yang bermakna peserta didik dapat dibekali keterampilan hidup, sedangkan pendidikan yang tidak bermakna (*meaningless learning*) hanya akan menjadi beban hidup (Giri, 2018; Noor, 2013; Puteri et al., 2023). *Ketiga* studi yang cenderung memetakan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Jannah, 2013; Kholis, 2014; Saidah, 2016; Wati et al., 2023; Yasin, 2022). Dari ketiga kecenderungan studi yang ada tampak bahwa pendidikan hanya dianggap sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun sekelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan (Darman, 2017; Nurkholis, 2013; Uki S, 2015). Dengan begitu, kebijakan pendidikan yang baik diperlukan untuk membentuk sebuah negara yang maju dan membangun peradaban Indonesia yang lebih baik.

Tujuan tulisan ini untuk meluruskan pandangan dari studi terdahulu yang tidak menganalisis kebijakan pendidikan secara seksama, bahkan terlihat mengabaikan tujuan utama dari pendidikan sesuai dengan cita-cita Pancasila dan UUD 1945. Sehubungan dengan itu, beberapa permasalahan krusial yang perlu dianalisis antara lain: Bagaimana pendidikan yang dapat menjawab tantangan di atas dapat dirancang? Bagaimana strategi dan prioritas yang dilakukan dengan adanya persamaan hak dalam mendapatkan pendidikan yang terbaik? Bagaimanakah upaya-upaya pendidikan yang dapat mengakomodasi berbagai dimensi pembaharuan, sehingga peserta didik mendapatkan kesempatan pendidikan yang berkualitas dalam era global ini? Ketiga pertanyaan tersebut memberi arah bagi pemahaman bahwa pendidikan tidak hanya menjadi jalan bagi perbaikan kehidupan sosial, tetapi juga dapat menjadi kekuatan yang memapankan kelas sosial melalui kebijakan pendidikan untuk membangun peradaban Indonesia yang lebih baik.

Studi ini didasarkan pada suatu argumen bahwa tujuan pendidikan sebagaimana dirumuskan UNESCO dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan, UNESCO juga merancang empat pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun masa depan, yaitu: a) *Learning to know* (belajar untuk mengetahui), b) *Learning to do* (belajar untuk melakukan sesuatu), c) *Learning to be* (belajar untuk menjadi sesuatu), d) *Learning to live together* (belajar untuk hidup bersama) (Alifah, 2021; Nur & Kurniawati, 2022; Priscilla & Yudhyarta, 2021; Safitri et al., 2022). Maka dari itu, jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Karena itu, dalam rangka mewujudkan cita-cita ini, diperlukan perjuangan masyarakat, pemerintah, dan pelaksana pendidikan (Guru). Pada hakikatnya, dalam UU No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 dijelaskan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Aulia et al., 2022; Soeprapto, 2013; I. W. C. Sujana, 2019). Jadi, strategi dan prioritas kebijakan pendidikan yang dibangun oleh stakeholder pendidikan di Indonesia berorientasi kepada tujuan yang dirumuskan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif sebagaimana dijelaskan oleh John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, dalam buku *Qualitative Inquiry and Research Design* (Creswell & Poth, 2024), yang menerangkan secara terperinci mengenai kegiatan proses pembelajaran dan keadaan perubahan sosial di Sekolah SMA Swasta pada kawasan DKI Jakarta ketika hadirnya kebijakan pendidikan Pasca COVID-19. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengungkap reaksi dan respon para guru dalam menerapkan kebijakan pendidikan dengan kondisi baru untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang dibangun pada situasi dan kondisi yang ada di sekolah. Pengumpulan data dengan cara mengunjungi delapan sekolah SMA Swasta dari 24 populasi yang diteliti untuk melakukan wawancara yang mendalam, dimana peneliti sudah menyiapkan instrumen wawancara secara terstruktur dan mendalam seperti yang disarankan oleh Andreas Witzel dan Herwig Reiter dalam buku *The Problem-Centred Interview: Principles and Practice* (Witzel & Reiter, 2012) tentang hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan, Wawancara dirancang untuk memahami pengalaman para guru dalam menerapkan kebijakan pendidikan untuk menafsirkan makna yang dibuat dari pengalaman tersebut (Seidman, 2019).

Selain itu, peneliti juga menggali informasi-informasi lain di luar instrumen yang masih berhubungan dengan topik kebijakan pendidikan. Kisi-kisi instrumen wawancara meliputi: (1) hal yang dilakukan jika ada kebijakan pendidikan yang baru; (2) pemahaman para guru tentang kebijakan pendidikan; (3) persiapan implementasi kebijakan pendidikan; dan (4) proses implementasi kebijakan pendidikan.

Adapun subjek penelitiannya adalah dua orang guru kelas dan Kepala Sekolah, jadi setiap sekolah SMA Swasta ada guru dan kepala sekolah yang diwawancarai. Pemilihan Sekolah SMA Swasta secara random dengan berbagai pertimbangan yaitu: (1) lokasi terjangkau dari kampus tempat peneliti bekerja; (2) Sekolah SMA Swasta yang sudah menerapkan kebijakan pendidikan di awal tahun ajaran baru. Sehingga lokasi penelitian delapan SMA Swasta di kawasan DKI Jakarta yang sudah mengimplementasikan kebijakan pendidikan pada tahun ajaran baru 2022/2023. Teknik analisis data menggunakan analisa tema agar hasil tanya jawab yang mendalam mampu di analisa serta diidentifikasi, sehingga mendapatkan temuan apa yang benar-benar terjadi dalam implementasi kebijakan pendidikan dan mendapatkan tema dalam suatu peristiwa yang akan menjadi riset yang berharga. Peneliti menerapkan tahap-tahap analisis tematik sebagaimana yang disarankan oleh Victoria Clarke dan Virginia Braun dalam buku *Thematic Analysis: A Practical* (V. Braun et al., 2019; V. Braun & Clarke, 2012; Clarke et al., 2015; Clarke & Braun, 2021; Terry et al., 2017), yang meliputi: (1) memahami data, dari hasil wawancara data di pelajari dan dianalisis oleh peneliti sehingga peneliti paham dan dapat melaksanakan tahap selanjutnya; (2) menyusun kode, dari data wawancara yang telah dipahami data di berikan kode; (3) setelah data diberi kode, kode-kode tersebut dikelompokkan dan dicari tema yang sesuai dengan hasil temuan wawancara serta membuat koding untuk mendapatkan kesimpulan; (4) membuat laporan. Adapun Alur penelitian selengkapnya dilihat pada bagan pada gambar 1.:



Gambar 1.: Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasca COVID-19 terjadi pergeseran paradigma pendidikan nasional seperti telah dikupas di depan, mengakibatkan adanya berbagai kebijakan pendidikan yang relevan dengan itu. Beberapa kebijakan yang menonjol, antara lain dalam bidang manajemen pendidikan yaitu desentralisasi pendidikan (melalui program manajemen pendidikan berbasis sekolah), dalam bidang kurikulum yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berbasis kompetensi (KTSP), Kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran ada program percepatan belajar (*learning acceleration*). Kebijakan-kebijakan baru ini perlu mendapat perhatian yang serius sampai pada tataran guru sebagai ujung

tombak, terutama sistem pendidikan yang dikembangkan sekarang ini. Sistem pendidikan dalam konteks ini diartikan sebagai himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Istilah sistem dipakai untuk menunjukan beberapa pengertian, salah satunya adalah sistem dapat dipakai untuk menunjukkan himpunan gagasan atau ide yang tersusun dan terorganisasi sehingga membentuk suatu kesatuan yang logis. Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur tidak sekedar acak, yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil atau produk

Ternyata dalam konteks dunia pendidikan dapat dimaknai bahwa sistem pendidikan merupakan upaya terencana dalam mewujudkan suasana pembelajaran dan proses terbaik supaya peserta didik aktif mampu mengembangkan potensi yang tertanam dalam dirinya. Setidaknya ada tiga unsur pokok dalam sistem Pendidikan sebagai berikut:

1. Unsur masukan ialah peserta didik dengan berbagai ciri-ciri yang ada pada diri peserta didik tersebut antara lain: bakat, minat, kemampuan, keadaan jasmani)
2. Unsur usaha adalah proses pendidikan yang terkait berbagai hal, seperti pendidik, kurikulum, gedung sekolah, buku, metode belajar, dan lain-lain.
3. Unsur hasil adalah hasil pendidikan yang meliputi hasil belajar yaitu berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Ketiga unsur ini menjadi penting artinya pada saat menyusun strategi serta menetapkan prioritas dalam kebijakan pendidikan yang akan dilaksanakan Pasca Pandemi COVID-19 sekarang ini.

Strategi untuk Akses Pemerataan Pendidikan

Akses pendidikan merupakan kemudahan dan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan. Tujuannya adalah untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dalam pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Strategi untuk pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengingat pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Melalui pendidikan yang berkualitas, sumber daya manusia dapat dikembangkan dengan baik, sehingga mampu berkontribusi dalam memajukan bangsa. Namun, di Indonesia, pemerataan pendidikan masih menjadi masalah yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius. Pemerataan yang dimaksud pada penjelasan di atas adalah mencakup dua aspek penting yaitu persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat. Pendidikan harus mampu menjadi wadah bagi pembangunan bangsa dan membentuk manusia berkualitas. Karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum.

Ternyata data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sampai tahun 2023 ini masih ada 32 daerah yang tertinggal. Sehingga tahun 2021 hingga 2023 lalu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, telah mengidentifikasi ada sebanyak 9.449 desa di Indonesia yang masuk kategori sebagai daerah khusus berdasarkan kondisi geografis. Adapun masalah-masalah serius dalam akses pemerataan pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Letak geografis, dimana banyak anak-anak di daerah terpencil atau terisolasi sulit untuk mengakses sekolah karena jarak yang jauh atau infrastruktur yang tidak memadai. Kondisi ini membuat mereka sulit mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga berpotensi menjadi generasi yang terpinggirkan dan sulit berkembang.
2. Faktor ekonomi, banyak keluarga miskin atau berpenghasilan rendah yang tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Beban biaya pendidikan yang tinggi, seperti biaya sekolah, buku, seragam, dan transportasi, menjadi hambatan bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Akibatnya, anak-anak dari keluarga miskin sering kali terpaksa putus sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan yang memadai.

Terkait dengan hal ini, maka untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah membuat strategi yang perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil dan miskin. Dana yang cukup akan memungkinkan pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai, seperti gedung sekolah, perpustakaan, dan laboratorium. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan bantuan keuangan kepada keluarga miskin agar anak-anak mereka tetap dapat bersekolah. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik di daerah pedesaan. Melalui pelatihan dan pengembangan profesionalisme, guru-guru di daerah terpencil dapat memberikan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah juga harus mendorong rotasi guru dari daerah perkotaan ke pedesaan untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar. Maka dari itu, upaya dari pemerintah, partisipasi aktif masyarakat juga diperlukan dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Masyarakat dapat terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan di daerah mereka. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan dukungan moral dan motivasi kepada anak-anak untuk terus belajar dan mengembangkan potensi mereka. Dengan demikian, pemerataan akses pendidikan berkualitas di Indonesia bukanlah tugas yang mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk dicapai. Dengan adanya komitmen dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan, diharapkan pemerataan pendidikan dapat terwujud. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, dan hal ini merupakan investasi yang penting bagi masa depan bangsa.

Prioritas untuk Memperbaiki Manajemen di Berbagai Sekolah

Hasil studi yang dilakukan Bank Dunia dalam *Education in Indonesia: from Crisis to Recovery* (1998) antara lain menghasilkan simpulan bahwa ada tiga faktor penyebab ketidakefisienan manajemen sekolah, yaitu: (1) pada umumnya kepala sekolah, terutama sekolah negeri memiliki otonomi yang sangat terbatas dalam manajemen sekolah dan dalam memutuskan alokasi sumber-sumber, (2) banyak kepala sekolah yang mempunyai keterampilan yang terbatas dalam manajemen sekolah, (3) partisipasi masyarakat dalam manajemen sekolah sangat terbatas, hal ini antara lain dapat dilihat dari ketidakmampuan kepala sekolah dalam memobilisasi dukungan masyarakat. Sehubungan dengan itu, prioritas untuk memperbaiki manajemen pendidikan di berbagai sekolah, yang dicanangkan sejak tahun 2000 merupakan respons terhadap kebutuhan penyesuaian terhadap konsep demokrasi dan otonomi. Inti dari manajemen pendidikan adalah pemberdayaan masyarakat sebagai komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Jika sebelumnya sekolah seolah-olah merupakan milik pemerintah dalam artian bahwa semua tanggungjawab penyelenggaraannya menjadi beban pemerintah, kini masyarakat menjadi komponen penting dalam tanggung jawab itu.

Ternyata dengan pelibatan masyarakat diharapkan timbul suatu kesadaran bahwa keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat dan pemerintah. Sharing ini antara lain telah diwujudkan dalam bentuk Komite Sekolah, dimana terlibat penyelenggara sekolah, orang tua murid, maupun komponen masyarakat lainnya. Pada proses perjalanannya sampai saat ini, Komite Sekolah sudah mulai menjalankan fungsinya namun belum optimal, dan selanjutnya diharapkan berkontribusi yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Manajemen pendidikan diharapkan bukan hanya berbagi dalam fungsi sebagai penyandang dana, namun pelibatan orang tua dan masyarakat diharapkan juga terjadi. Di negara-negara maju seperti AS, manajemen pendidikan di sekolah telah lama dilakukan, kerja sama sekolah dengan orang tua dan masyarakat juga dilakukan dalam proses pembelajaran. Kedatangan orang tua ke sekolah untuk membantu guru dalam PBM, dokter yang memberi masukan dalam suatu proyek dalam pelajaran biologi, fisika, kimia, maupun matematika misalnya, bukanlah pemandangan yang aneh.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Penggunaan kurikulum 1994 di lapangan mengalami berbagai paradoks, antara lain menyangkut universalitas pendidikan di satu pihak, dan tuntutan akan mutu yang tinggi dipihak lain. Setelah itu, ada upaya pembaharuan kurikulum, dan salah satu upaya adalah pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Dengan kurikulum yang berbasis kompetensi ini, ukuran terpenting keberhasilan peserta didik adalah penguasaan mereka terhadap standar kompetensi. Pendekatan

kurikulum berbasis kompetensi ini (saat ini terkenal dengan KTSP), dilakukan melalui identifikasi dan penentuan kemampuan dasar lulusan atau Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yang dijabarkan menjadi Standar Isi (SI) yang memuat, Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). Berdasarkan SI tersebut masing-masing Satuan Pendidikan menyusun kurikulumnya dengan menjabarkan menjadi Materi, Pengalaman Belajar, Indikator. Terdapat peluang yang sangat besar bagi sekolah serta guru mengembangkan kurikulumnya sendiri (berorientasi pada SI yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, maupun mengembangkan dan memasukkan keunggulan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya).

Program Anak Berbakat dan Percepatan Belajar

Pada hakikatnya dalam rangka realisasi pendidikan yang berwawasan masa depan, perhatian harus diprioritaskan pada pengklasifikasian peserta didik sesuai dengan kemampuan, bakat, maupun minat mereka. Ini sangat penting agar pendidikan yang diikuti benar-benar bermakna. Beberapa program yang telah dilakukan terkait dengan kondisi peserta didik yang variatif ini, yaitu melalui sistem akreditasi, sistem sekolah unggulan, maupun program umum plus seperti program akselerasi belajar. Diketahui bahwa lembaga pendidikan yang ada adalah pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pada jenjang sekolah menengah atas, pendidikan formal dibedakan antara SMA dan SMK. Pada hakikatnya di jenjang SMA peserta didik diberikan pengalaman belajar dalam rangka penguasaan sains, teknologi, dan pengalaman belajar yang dapat membekali mereka melanjutkan pendidikannya ke PT. Sedangkan pada jenjang SMK peserta didik diarahkan pada penguasaan keterampilan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga tamatan SMK diharapkan langsung dapat masuk ke dunia kerja.

Sebenarnya dalam konteks di Indonesia terdapat 1,57 % anak yang berbakat tinggi (*highly gifted*), dan 10 % yang berbakat sedang (*moderately gifted*). Kedua kelompok anak ini berbakat akademik (*academic talented*) atau bakat intelektual. Anak-anak berbakat ini merupakan aset nasional yang sangat penting, karena mereka memiliki interest intelektual dan perspektif masa depan yang jauh lebih baik dari anak kebanyakan, baik secara genetis maupun dalam kecepatan tindakan. Dengan kelebihan ini, diharapkan tenaga dan pikiran mereka dapat membawa berbagai pembaharuan dalam bidang keilmuan, maupun perubahan ke arah perbaikan kehidupan masyarakat, seperti apa yang telah dilakukan Thomas Alva Edison (sang penemu listrik) yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sesuai dengan keberadaan kedua kelompok ini sebagai kelompok yang “berbeda” dengan anak normal lainnya, dan sesuai pula dengan misi pendidikan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi mereka, maka kelompok ini perlu mendapatkan pendidikan yang dapat mengakomodasi kelebihan mereka. Program untuk mereka dapat berupa pendidikan khusus, atau pendidikan umum untuk anak berbakat (saat ini dikenal dengan program kelas percepatan). Berkaitan dengan itu, beberapa asumsi yang mendasari alasan kenapa anak berbakat perlu mendapatkan pendidikan yang berbeda dengan anak-anak lainnya, adalah : (a) anak berbakat secara kualitatif berbeda dengan anak lainnya, (b) pendidikan khusus bagi mereka sangat menguntungkan, karena sesuai dengan kemampuan mereka, (c) suatu program harus dilaksanakan berdasarkan model instruksional yang terarah, (d) program anak berbakat harus lebih menekankan perkembangan kreativitas dan proses berpikir tingkat tinggi, (e) metode pembelajaran bagi anak berbakat lebih berorientasi pada pendekatan induktif.

Pendidikan anak berbakat harus diwarnai oleh penekanan pada aktivitas intelektual, kecepatan dan tingkat kompleksitas sesuai dengan kemampuan yang tinggi. Sehubungan dengan itu, jika anak-anak berbakat ditangani dengan program akselerasi, maka ada dua hal penting yang harus diperhitungkan, yaitu: (a) dalam program akselerasi, beban belajar yang oleh anak-anak biasa dapat diselesaikan dalam tiga tahun, maka oleh anak-anak berbakat ini hanya dibutuhkan waktu dua tahun. Ini berarti terjadi proses percepatan dalam belajar, (b) percepatan ini juga harus mengandung arti kualitatif, yaitu bahwa aktivitas belajar mereka ditekankan pada aktivitas intelektual tinggi. Permasalahan ini terkait dengan kenyataan bahwa, dalam perilaku intelektual, aspek teoretis dan tingkat abstraksi anak-anak berbakat menunjukkan karakteristik mental yang baik dalam melihat hubungan yang bermakna, tanggap mengaitkan asosiasi logis, mudah mengadaptasikan prinsip abstrak pada situasi konkret, serta mampu menggeneralisasikan. Metode belajar yang relevan adalah metode penemuan (*discovery learning*) seperti yang dikembangkan oleh

Piaget dan Bruner, dan metode induktif. Sebenarnya dalam *discovery learning* aspek kognitif berkembang melalui penemuan dan pengembangan hipotesis, bukan dengan cara duduk, diam, dengar, dan catat. Sesungguhnya dalam *discovery learning* memberikan tantangan bagi kemampuan berpikir abstrak yang tinggi, dan pelibatan secara aktif dalam menemukan jawaban dan tantangan tersebut. Dengan cara ini, terjadilah penanjakan dinamis dari kehidupan mental yang disebut eskalasi.

Dengan demikian, pembelajaran kognitif induktif dideskripsikan melalui empat istilah, yaitu: (a) inquiry, (b) problem solving, (c) discovery learning, dan (d) scientific method. Pembelajaran induktif memiliki rasional yang kuat untuk meningkatkan: (a) penggunaan inteligensia secara optimal dengan memanfaatkan fungsi kedua belahan otak secara penuh, (b) kemampuan siswa untuk mengarahkan diri dan tanggungjawab untuk memperoleh kemajuan dalam mencapai sasaran jangka panjang dan jangka pendek, (c) kemampuan untuk mensintesis informasi, konsep, dan membuat generalisasi, dan (d) kemampuan mentransfer ilmu dan pembelajaran dalam situasi berbeda.

Pembelajaran Berpusat pada Siswa dan Pembelajaran yang Konstruktivis

Jika dilihat dari sejarahnya, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (untuk selanjutnya, disebut juga *Student-Centered Learning*, disingkat SCL) lahir pada awal abad ke-20, yaitu pada saat orang-orang mulai meyakini bahwa pendidikan harus memperhitungkan peserta didik sebagai unsur aktif dalam proses inkuiri, yaitu proses memecahkan masalah yang dihadapinya sendiri. Sebenarnya di bawah pengaruh perspektif pendidikan yang disebut *Progressive Education* (lahir di Amerika Serikat) yang meyakini bahwa pengalaman langsung adalah inti dari belajar, para pendukung *Progressive Education* menentang pembelajaran yang menganggap bahwa peserta didik sebagai kantong kosong yang baru berisi bila diisi oleh guru (teori Tabula Rasa). Maka dalam konteks pendidikan progresif, peran guru adalah sebagai fasilitator dan pemandu dalam proses pemecahan masalah peserta didik. Sebenarnya tokoh pendidikan seperti John Dewey sebagai pelopor pandangan progresif ini. Dia menegaskan bahwa kelas adalah laboratorium yang memotret kehidupan yang sebenarnya dengan mengajak guru untuk menggunakan masalah riil sehari-hari untuk dipecahkan oleh siswa, sebagai bahan pembelajaran. Ternyata dia menekankan bahwa pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang memuat masalah-masalah nyata yang sedang dihadapi, tidak tentang hal-hal yang abstrak bagi siswa. John Dewey dikenal dengan filosofi pendidikan *learning by doing*. Ciri-ciri pembelajaran progresif antara lain, ruang kelas yang diatur secara fleksibel, keleluasaan bagi peserta didik untuk bekerja kelompok maupun individual sesuai dengan kebutuhannya, peserta didik ikut berperan dalam menentukan aturan kelas, dan materi pembelajaran yang kaya dan variatif.

Sesungguhnya pengaruh pendidikan progresif, juga ada pengaruh perspektif open classroom yang meyakini bahwa peserta didik memiliki motivasi intrinsik untuk belajar, dan dorongan dari dalam ini hanya bisa dipuaskan melalui kegiatan eksplorasi dan pemecahan masalah (*problem solving*). Pada akhir tahun 70an, di bawah pengaruh psikologi kognitif, berkembang perspektif konstruktivisme dalam pembelajaran. Konstruktivisme berarti bahwa peserta didik membangun (*to construct*) pemahamannya tentang dunia. Berbicara mengenai konstruktivisme bukanlah berbicara tentang suatu teknik tertentu dalam pembelajaran, melainkan kita berfikir tentang proses perolehan pengetahuan dan asesmennya. Ada dua kata kunci dalam konstruktivisme, yaitu siswa aktif (*active*) dan memperoleh makna (*meaning*), dimana pembelajaran konstruktivisme tersebut digambarkan sebagai berikut: Peserta didik tidak semata-mata merekam atau mengingat materi yang dipelajari, melainkan mengkonstruksi suatu representasi mental yang unik tentang materi tersebut, tugas yang akan dipentaskan, memilih informasi yang dianggapnya relevan, dan memahami informasi tersebut berdasarkan pengetahuan yang ada padanya, dan kebutuhannya. Peserta didik menambahkan informasi yang diperlukannya tidak selalu dari materi yang disediakan guru atau dosen. Ini merupakan suatu proses yang aktif karena peserta didik harus melakukan berbagai kegiatan kognitif, afektif, dan psikomotorik agar informasi tersebut bermakna bagi dirinya.

Pasca COVID-19 berbagai interpretasi terhadap kebijakan pendidikan muncul tentang bagaimana konstruksi pengetahuan itu terwujud pada peserta didik; ada yang mengatakan bahwa peserta didik itu sendiri mampu membangunnya, tapi ada pula yang mengatakan bahwa konstruksi

pengetahuan terjadi dalam interaksi sosial seperti teman sebaya, dan keluarga. Yang pertama diwakili oleh J. Piaget, yang mengatakan bahwa konstruksi makna terjadi melalui proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah akuisisi pengetahuan yang sesuai dengan yang telah ada sebelumnya; dan akomodasi adalah proses akuisisi terhadap hal-hal baru yang belum ada dalam skema (pengetahuan yang tersimpan dibenak) yang bersangkutan. Di lain pihak, Vygotsky mengatakan bahwa konstruksi pengetahuan terjadi melalui proses interaksi sosial dengan orang lain yang lebih mampu (dalam istilah Vygotsky: *skilled individuals*). Diyakini bahwa konstruksi makna akan terjadi jika proses akuisisi pengetahuan dilakukan dalam lingkungan sosial budaya yang sesuai. Dengan demikian, pengaruh perspektif konstruktivisme, pembelajaran yang dianggap dapat menjawab tantangan pendidikan global sekarang ini (pendidikan yang bermakna, bukan pendidikan yang membebani hidup) adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Berdasarkan hakikat SCL tersebut di atas, maka dapat dilihat perbedaan antara SCL dengan pembelajaran yang berpusat pada guru dan berorientasi pencapaian materi (*Teacher-centered, content-oriented/TCCO*), sebagai berikut:

<i>Teacher-Centered</i>	<i>Student-Centered Learning</i>
Pengetahuan ditransfer dari guru ke siswa	Siswa secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya
Siswa menerima pengetahuan secara pasif	Siswa secara aktif terlibat di dalam mengelola pengetahuannya
Lebih menekankan pada penguasaan materi	Penguasaan materi dan juga mengembangkan karakter siswa (<i>life-long learning</i>)
Biasanya memanfaatkan media tunggal	Multimedia
Fungsi guru sebagai menyuplai informasi utama dan evaluator	Guru sebagai fasilitator, evaluasi dilakukan bersama dengan siswa
Proses pembelajaran dan asesmen dilakukan secara terpisah	Terpadu dan berkesinambungan
Menekankan pada jawaban yang benar saja	Menekankan pada pengembangan pengetahuan. Kesalahan menunjukkan proses belajar dan dapat digunakan sebagai salah satu sumber belajar
Cocok untuk pengembangan ilmu dalam satu disiplin saja	Untuk pengembangan ilmu interdisipliner
Iklim belajar lebih individual dan kompetitif	Iklim yang tercipta lebih bersifat kolaboratif, suportif, dan kooperatif
Proses pembelajaran hanya terjadi pada siswa	Siswa dan guru belajar bersama dalam mengembangkan, konsep, dan keterampilan
Pelajaran mengambil porsi waktu terbanyak	Pelajaran dan berbagai kegiatan lain dalam proses belajar
Penekanan pada ketuntasan materi	Penekanan pada pencapaian target kompetensi
Penekanan pada cara pembelajaran yang dilakukan oleh guru	Penekanan pada bagaimana cara siswa belajar. Penekanan pada problem-based learning dan skill competency

Analisis Strategis dan Prioritas Kebijakan Pendidikan

Ternyata kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang mencukupi dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip keadilan di bidang pendidikan didasari pertimbangan bahwa sebagian masyarakat sama sekali tidak dapat membayar biaya atau karena keluarga sama sekali tidak dapat terhindar dari kehilangan pekerjaan (Darman, 2017; Jannah, 2013; Nurkholis, 2013; Syafe'i, 2015; Uki S, 2015). Sementara itu, dalam konteks ukuran-ukuran khusus bermakna bahwa

konsentrasi pemerintah harus terfokus pada jenjang pendidikan dasar, khususnya sekolah dasar. Fenomena ini sudah disinyalir oleh Bank Dunia, pemerintahan suatu Negara harus mampu mengambil kebijakan khusus. Beberapa kebijakan dimaksud meliputi:

1. Berani merekrut guru wanita untuk menentukan model-model peran bagi remaja putri
2. Membuat pendidikan khusus yang terjangkau
3. Menggunakan dua bahasa atau lebih di daerah-daerah yang memiliki diversitas linguistik
4. Menyelenggarakan program perbaikan kesehatan
5. Mengadakan perbaikan nutrisi penduduk.

Jika dilihat dalam UUD RI 1945 (Amandemen IV) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Alifah, 2021; Nur & Kurniawati, 2022; Soeprapto, 2013; I. W. C. Sujana, 2019; Suyitno, 2012). Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, yaitu pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Secara khusus disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat adalah dengan berperan serta dalam pengembangan, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dengan demikian, dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada hakikatnya dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Dalam Pasal 12, Ayat 1 Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Cinda Hendriana & Jacobus, 2017; Jannah, 2013; Kholis, 2014; Nurkholis, 2013; Uki S, 2015). Wajib Belajar termuat dalam Pasal 34 Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar; Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 13 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Adnyana et al., 2022; Aulia et al., 2022; Giri, 2018; Puteri et al., 2023; I. G. Sujana & Santika, 2023).

Terkait dengan pungutan pendidikan telah diatur dalam hal Pendidikan dasar 9 tahun dari SD dan SMP setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan kecuali satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat (Swasta). Hal ini tertuang pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Namun untuk pendidikan dasar tersebut diperbolehkan adanya sumbangan pendidikan dari peserta didik atau orang tua walinya

yang diatur pada Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan Biaya Pendidikan. Sebelum membahas pungutan dan sumbangan pada tingkatan selain pendidikan dasar, perlu diketahui definisi dari pungutan dan sumbangan. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang atau barang maupun jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orang tua atau wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar. Sedangkan sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang atau barang maupun jasa yang diberikan oleh peserta didik, orang tua atau wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

Jadi, jelas pungutan pada pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dilarang namun diperbolehkan adanya sumbangan pendidikan. Sedangkan untuk pungutan bagi satuan pendidikan dasar yang didirikan oleh masyarakat (swasta) dan sumbangan bagi satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah tersebut wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan, terutama orang tua atau wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar

Sesungguhnya dalam rangka upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia membutuhkan kebijakan yang tepat dari pemerintah, ini berarti pemunculan kebijakan itu harus dilandaskan pada orientasi tujuan yang kuat (Hamidah, 2020; Sagala, 2016). Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan tidak hanya berbentuk undang-undang saja. Persoalan penting yang perlu disorot adalah apakah kebijakan pendidikan itu dapat diimplementasikan dengan baik juga menghasilkan output yang diharapkan, bahwa hasil akhir dari semua kebijakan itu sebagaimana yang telah ditentukan dalam tujuan dari pendidikan itu. Salah satu upaya untuk mengetahui seberapa tepat dan seberapa besar hasil yang diupayakan oleh pemerintah itu maka perlu adanya kegiatan monitoring dan evaluasi dari kebijakan pendidikan dari pemerintah itu. Monitoring adalah upaya pengumpulan informasi berkelanjutan yang ditujukan untuk memberikan informasi kepada pengelola program dan pemangku kepentingan tentang indikasi awal kemajuan dan kekurangan pelaksanaan program dalam rangka perbaikan untuk mencapai tujuan program (Kemendikbud, 2013). Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat itu berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, adakah hambatan yang terjadi dan bagaimana para pelaksana kebijakan itu mengatasi hambatan tersebut.

Monitoring terhadap sebuah hasil perencanaan yang sedang berlangsung menjadi alat pengendalian yang baik dalam seluruh proses implementasi. Monitoring merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan untuk melihat, memantau jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung, dan menilai ketercapaian tujuan, melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Dalam monitoring (pemantauan) dikumpulkan data dan dianalisis, hasil analisis diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan bagi pimpinan untuk mengadakan perbaikan. Monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan (Alawiyah, 2012; Hartono, 2017; Hermanto, 2020; Saidah, 2016; Yasin, 2022).

Kebijakan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, negara bertanggung jawab secara mutlak dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencerdaskan rakyat Indonesia. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945, yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggung jawab terhadap tuntutan perubahan zaman. Monitoring kebijakan pendidikan yang berarti mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan yang berupa regulasi pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, maupun segala hal yang dijalankan oleh pemerintah berkaitan dengan pendidikan sehingga menemukan gambaran yang jelas apa, mengapa, serta

bagaimana sesungguhnya kondisi pendidikan yang ada. Permasalahan yang paling prinsipil dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah acuan kegiatan monitoring adalah ketentuan-ketentuan yang disepakati dan diberlakukan, selanjutnya *sustainability* kegiatannya harus terjaga, dalam pelaksanaannya objektivitas sangat diperhatikan dan orientasi utamanya adalah pada tujuan program itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip monitoring sebagai berikut:

1. Monitoring harus dilakukan secara terus-menerus
2. Monitoring harus menjadi umpan terhadap perbaikan kegiatan program organisasi
3. Monitoring harus memberi manfaat baik terhadap organisasi maupun terhadap pengguna produk atau layanan.
4. Monitoring harus dapat memotivasi staf dan sumber daya lainnya untuk berprestasi
5. Monitoring harus berorientasi pada peraturan yang berlaku
6. Monitoring harus obyektif
7. Monitoring harus berorientasi pada tujuan program.

Keterlibatan pembuat dan pelaksana dalam evaluasi kebijakan ini bergantung kepada corak hubungan antara pembuat dan pelaksana kebijakan. Pada hubungan yang bersifat teknokrat, kewenangan pembuat kebijakan sangat besar dan bahkan hampir mutlak, evaluasi yang dilakukan oleh pembuat harus diterima oleh pelaksana. Sebaliknya, pada hubungan yang bersifat swasta birokratis, keterlibatan pembuat kebijakan sangat kecil, karena sebagian besar kewenangan evaluasi ini ada pada pelaksana. Bahkan hak kontrol atas pelaksanaan kebijakan ini sangat banyak ditentukan oleh pelaksana. Mengenai prinsip-prinsip evaluasi, dikemukakan ada empat prinsip, yaitu:

- a. Prinsip berkesinambungan, artinya dilakukan secara berlanjut.
- b. Prinsip menyeluruh, artinya keseluruhan aspek dan komponen program harus dievaluasi
- c. Prinsip obyektif, artinya pelaksanaannya bebas dari kepentingan pribadi.
- d. Prinsip sahih, yaitu mengandung konsistensi yang benar-benar mengukur yang seharusnya diukur

Keterlibatan administrator dalam evaluasi kebijakan, umumnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pelaksana kebijakan. Pertanggung jawaban hasil evaluasi kebijakan secara formal dan legal ada di tangan pelaksana meskipun secara material berada di tangan administrator. Baik keterlibatan pembuat, pelaksana maupun administrator dalam evaluasi kebijakan umumnya berada di dalam arena. Jika mereka memberikan penilaian di luar arena, umumnya berkapasitas sebagai pribadi, atau pemberian penilaian yang bersifat tidak formal. Sementara itu keterlibatan aktor-aktor kebijakan yang bersifat tidak formal umumnya berada di luar arena. Sebab, jika memang mereka bermaksud memberikan penilaian secara formal melalui arena, haruslah menjadi aktor kebijakan formal.

Media massa sering kali menjadi mediator dalam penilaian yang dilakukan oleh peserta-peserta kebijakan tidak formal ini. Dengan demikian, hasil penilaian tersebut akhirnya juga sampai kepada pelaksana, entah lambat atau cepat. Dalam proses penilaian, tidak jarang antara aktor-aktor formal dan aktor non formal tersebut bekerja sama atau membentuk suatu forum. Forum tersebut sengaja dibentuk dan dibuat dalam rangka memberikan penilaian menyeluruh terhadap kebijakan. Dengan adanya forum, akan didapatkan hasil penilaian yang berasal dari banyak variasi pandangan sehingga didapatkan hasil penilaian yang lebih komprehensif. Adapun yang termasuk bagian aktor-aktor non formal evaluasi kebijakan adalah: partai politik, organisasi massa, *interest group*, kelompok perantara, mitra pelaksana kebijakan, tokoh perorangan dan media massa.

Semua tantangan globalisasi dan krisis multidimensional yang berkepanjangan memang telah terjadi di negara Indonesia. Mau tidak mau dunia pendidikan harus bahu membahu meningkatkan diri agar bisa menjawab tantangan tersebut. Dalam kaitan dengan itu, sesungguhnya kebijakan pendidikan di Indonesia menghadapi kendala yang tak kurang seriusnya dibandingkan dengan tantangan tersebut. Terkait dengan hal itu, minimal dapat diidentifikasi dua kendala pokok yaitu: pertama, kesiapan teknis komponen-komponen yang terkait dengan upaya perbaikan pendidikan. Dengan adanya berbagai upaya perbaikan seperti otonomi pendidikan memang memberikan angin segar bagi makna dari pendidikan. Pengalaman beberapa tahun ini adalah pengalaman yang sangat berharga bagi daerah otonom untuk memperbaiki kinerjanya yang masih kelihatan secara nyata

kedodoran di berbagai aspek yang terkait dengan inovasi penyelenggaraan tersebut. Kedua, faktor budaya meminta petunjuk yang masih kental kelihatan bagi penyelenggara pendidikan.

Ternyata dalam berbagai kesempatan wawancara dengan guru menggambarkan kondisi yang mengkhawatirkan, seperti ketidakberdayaan guru untuk merumuskan kurikulum yang sesuai dengan tingkat satuan pendidikannya, bingungnya menghadapi uji sertifikasi guru dan lain sebagainya. Permasalahan tersebut tidak boleh terjadi, lebih-lebih di kalangan guru sebagai ujung tombak. Idealisme keguruan, kreativitas, komitmen guru harus tumbuh dalam rangka peningkatan profesinya. Setiap guru harus punya kompetensi dan profesional, dan profesionalisme guru menyangkut minimal tiga hal, yaitu: (1) keahlian (*expertise*), (2) komitmen dan tanggungjawab (*responsibility*), dan (3) keterlibatan dalam organisasi profesi (*involvement in professional organizations*). Keahlian menyangkut konten keilmuan yang harus dikuasai guru sesuai dengan bidang yang didalami; dan hal ini diperoleh melalui pendidikan formal. Komitmen dan tanggung jawab merupakan nilai profesi yang dianut terkait dengan pelaksanaan tugas (tugas pokok guru) demi kemaslahatan peserta didik. Sedangkan keterlibatan dalam suatu organisasi profesi diperlukan dalam rangka meningkatkan secara berkelanjutan keahlian maupun komitmen guru terhadap profesinya.

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan telah menimbulkan perubahan sosial dalam proses belajar mengajar di Sekolah SMA Swasta pada kawasan DKI Jakarta. Perubahan yang terjadi dalam proses belajar mengajar ternyata tidak berjalan dengan baik karena kondisi sekolah yang tidak mampu menjalannya dengan baik, maka sekolah menjalankan kebijakan pendidikan sesuai kondisi serta kemampuan para guru dalam mengakomodir saat menerapkannya. Selain itu, perubahan sosial terjadi saat melakukan penyesuaian atas kebijakan pendidikan agar Sekolah SMA Swasta dapat bertahan menghadapi tantangan globalisasi. Perubahan sosial mempengaruhi para guru dan pengelola sekolah dalam membuat strategi serta prioritas yang dapat mereka jalankan, sehingga semua elemen sekolah yang berupaya memahami kebijakan pendidikan agar dapat melanjutkan proses belajar mengajar untuk menerapkan kebijakan dalam rangka meningkat kualitas pendidikan serta melibatkan Kepala Sekolah dan guru dengan membuat tim pelaksana yang mengadakan rapat kerja untuk merespon kebijakan pendidikan yang baru, setelah itu, semua stakeholder menerapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kondisi sekolah mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, K. S., Adnyana, K. S., & Yudaparmita, G. N. A. (2022). Pengaruh Implementasi Pendekatan Keterampilan Proses Terhadap Hasil Belajar IPS di SD Kecamatan Sukasada. *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.55115/edukasi.v3i1.2300>
- Alawiyah, F. (2012). Kebijakan dan Pengembangan Pembangunan Karakter Melalui Pendidikan di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 3(1), 87–101. <https://doi.org/10.46807/ASPIRASI.V3I1.259>
- Alifah, S. (2021). Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia untuk Mengejar Ketertinggalan dari Negara Lain. *Cermin: Jurnal Penelitian*, 5(1), 113–123. https://doi.org/10.36841/CERMIN_UNARS.V5I1.968
- Aulia, S. S., Arif, B., Amalia, R., Hidayati, N., & Yudha, R. A. (2022). Implementasi gerakan penguatan pendidikan karakter sebagai wahana pendidikan nilai. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 13(2), 234–243. <https://doi.org/10.21831/JPKA.V13I2.53207>
- Braun, V., & Clarke, V. (2012). Thematic Analysis. In H. Cooper, M. N. Coutanche, L. M. McMullen, A. T. Panter, D. Rindskopf, & K. J. Sher (Eds.), *APA Handbook of Research Methods in Psychology*, Vol 2: *Research designs: Quantitative, Qualitative, Neuropsychological, and Biological* (1st ed., pp. 57–71). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/13620-004>
- Braun, V., Clarke, V., Hayfield, N., & Terry, G. (2019). Thematic analysis. In P. Liamputtong (Ed.), *Handbook of Research Methods in Health Social Sciences* (1st ed., pp. 843–860). Springer Nature Singapore Pte Ltd. https://doi.org/10.1007/978-981-10-5251-4_103/COVER
- Cinda Hendriana, E., & Jacobus, A. (2017). Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah melalui

- Keteladanan dan Pembiasaan. *JPDI: Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 1(2), 25–29. <https://doi.org/10.26737/JPDI.V1I2.262>
- Clarke, V., & Braun, V. (2021). Thematic Analysis: A Practical Guide. In V. B. Braun & V. Clarke (Eds.), *London: SAGE* (1st ed.). SAGE Publications Ltd. <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/thematic-analysis/book248481#description>
- Clarke, V., Braun, V., & Hayfield, N. (2015). Thematic Analysis. In J. A. Smith (Ed.), *Qualitative Psychology: A Practical Guide to Research Methods* (pp. 222–248). SAGE Publications Ltd. <https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/qualitative-psychology/book242733#contents>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches* (5th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/qualitative-inquiry-and-research-design/book266033>
- Darman, R. A. (2017). Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045 melalui Pendidikan Berkualitas. *Jurnal Edik Informatika Penelitian Bidang Komputer Sains Dan Pendidikan Informatika*, 3(2), 73–87. <https://doi.org/10.22202/EI.2017.V3I2.1320>
- Giri, I. M. A. (2018). Antisipatif Problematika Pendidikan Berbasis Teknohumanistik dengan Pendidikan Sistem Among Ki Hajar Dewantoro. *Maha Widya Bhuwana: Jurnal Pendidikan, Agama Dan Budaya*, 1(1). <https://doi.org/10.55115/BHUWANA.V1I1.30>
- Hamidah, H. (2020). Kebijakan Pendidikan dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 9(1), 34–44. <https://doi.org/10.37755/JSAP.V9I1.250>
- Hartono, Y. (2017). Pendidikan Nasional dan Kualitas Manusia Indonesia Dalam Perspektif Sejarah. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 7(2), 84–102. <https://doi.org/10.25273/AJSP.V7I2.1491>
- Hermanto, B. (2020). Perekrutannya Sistem Pendidikan Nasional untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. *Foundasia*, 11(2), 52–59. <https://doi.org/10.21831/FOUNDASIA.V11I2.26933>
- Jannah, F. (2013). Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Dinamika Ilmu: Jurnal Pendidikan*, 13(2), 161–173. <https://doi.org/10.21093/DI.V13I2.23>
- Kholis, N. (2014). Paradigma Pendidikan Islam dalam Undang-Undang SISDIKNAS 2003. *JK: Jurnal Kependidikan*, 2(1), 71–85. <https://doi.org/10.24090/JK.V2I1.542>
- Noor, A. F. (2013). Pembelajaran Bermakna Untuk Mencapai Pendidikan Karakter. *Anterior Jurnal*, 12(2), 54–60–54–60. <https://doi.org/10.33084/ANTERIOR.V12I2.308>
- Nur, F., & Kurniawati, A. (2022). Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia dan Solusi. *Academy of Education Journal*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.47200/AOEJ.V13I1.765>
- Nurkholis, N. (2013). Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi. *JK: Jurnal Kependidikan*, 1(1), 24–44. <https://doi.org/10.24090/JK.V1I1.530>
- Priscilla, C., & Yudhyarta, D. Y. (2021). Implementasi Pilar-Pilar Pendidikan UNESCO. *Asatiza: Jurnal Pendidikan*, 2(1), 64–76. <https://doi.org/10.46963/ASATIZA.V2I1.258>
- Puteri, A. N., Yoenanto, N. H., Ainy, N., & Nawangsari, F. (2023). Efektivitas Asesmen Autentik dalam Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 8(1), 77–87. <https://doi.org/10.24832/JPNK.V8I1.3535>
- Safitri, A. O., Yuniarti, V. D., & Rostika, D. (2022). Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7096–7106. <https://doi.org/10.31004/BASICEDU.V6I4.3296>
- Sagala, S. (2016). *Memahami Organisasi Pendidikan: Budaya dan Reinventing, Organisasi Pendidikan* (1st ed.). Prenada Media. <https://prenadamedia.com/product/memahami-organisasi-pendidikan/>
- Saidah, U. H. (2016). *Pengantar Pendidikan: Telaah Pendidikan secara Global dan Nasional* (1st ed.). Rajagrafindo Persada. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/pengantar-pendidikan-telaah-pendidikan-secara-global-dan-nasional/>
- Seidman, I. (2019). *Interviewing as Qualitative Research: A Guide for Researchers in Education and the Social Sciences* (5th ed.). Teachers College Press. https://www.tcpress.com/interviewing-as-qualitative-research-9780807761489?page_id=323
- Soeprapto, S. (2013). Landasan Aksiologis Sistem Pendidikan Nasional Indonesia dalam Perspektif Filsafat Pendidikan. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 0(2).

<https://doi.org/10.21831/cp.v0i2.1485>

- Sujana, I. G., & Santika, I. W. E. (2023). Pembinaan Guru Profesional Berbasis Karakter (Sebuah Pespektif dan Kebijakan Pendidikan Menghadapi Globalisasi). *Widya Accarya*, 14(2), 211–219. <https://doi.org/10.46650/WA.14.2.1471.211-219>
- Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 29–39. <https://doi.org/10.25078/aw.v4i1.927>
- Suyitno, I. (2012). Pengembangan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa Berwawasan Kearifan Lokal. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 3(1). <https://doi.org/10.21831/JPK.V0I1.1307>
- Syafe'i, I. (2015). Tujuan Pendidikan Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 151–166. <https://doi.org/10.24042/ATJPI.V6I2.1876>
- Terry, G., Hayfield, N., Clarke, V., & Braun, V. (2017). Thematic Analysis. In C. Willing & W. S. Rogers (Eds.), *The SAGE Handbook of Qualitative Research in Psychology* (3rd ed., pp. 222–248). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781526405555>
- Uki S, S. (2015). Arah Pendidikan di Indonesia dalam Tataran Kebijakan dan Implementasi. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 2(2). <https://doi.org/10.30998/FORMATIF.V2I2.92>
- Wati, D. S. S., Aziz, A., & Fitri, A. Z. (2023). Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi. *Journal of Education Research*, 4(3), 1021–1030. <https://doi.org/10.37985/JER.V4I3.248>
- Wijayanti, I., Kepemimpinan Dalam, M., & Masruroh, Z. (2016). Manajemen Pendidikan Keterampilan (Vocational Skill) di MAN Kembangawit. *Muslim Heritage*, 1(2), 417–438. <https://doi.org/10.21154/MUSLIMHERITAGE.V1I2.607>
- Witzel, A., & Reiter, H. (2012). The Problem-Centred Interview: Principles and Practice. In *The Problem-Centred Interview: Principles and Practice* (1st ed.). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781446288030>
- Yasin, I. (2022). Guru Profesional, Mutu Pendidikan dan Tantangan Pembelajaran. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 3(1), 61–66. <https://doi.org/10.54371/AINJ.V3I1.118>